

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2016 NOMOR 11

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 2 NOVEMBER 2016
NOMOR : 11 TAHUN 2016
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA
SUKABUMI NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG
PENYEDIAAN DAN PENGGUNAAN TANAH
UNTUK KEPERLUAN TEMPAT PEMAKAMAN

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2016

SALINAN



PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI
NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PENYEDIAAN DAN
PENGUNAAN TANAH UNTUK KEPERLUAN TEMPAT PEMAKAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa peningkatan, pendayagunaan, dan penataan tanah untuk tempat pemakaman di Kota Sukabumi perlu dilaksanakan dengan memperhatikan aspek pemanfaatan tanah, aspek keagamaan, dan aspek sosial budaya;
 - b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam penyediaan tempat pemakaman dan untuk mengoptimalkan penggunaan tempat pemakaman yang dikelola oleh Pemerintah Kota Sukabumi, maka Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Pemakaman perlu diubah dan disesuaikan;
 - c. bahwa.....

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Pemakaman;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan.....

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 3350);
6. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SUKABUMI
dan
WALIKOTA SUKABUMI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PENYEDIAAN DAN PENGGUNAAN TANAH UNTUK KEPERLUAN TEMPAT PEMAKAMAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat

Pemakaman.....

Pemakaman (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 5), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Tempat Pemakaman Umum yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, terdiri atas :

- a. Tempat Pemakaman Umum bagi Orang Muslim, yang terdiri dari:
 1. Tempat Pemakaman Umum taman bahagia yang terletak di kampung nagrak kelurahan benteng kecamatan warudoyong kota sukabumi;
 2. Tempat Pemakaman Umum binong yang terletak di kampung binong desa parungseah kecamatan sukabumi kabupaten sukabumi;
 3. Tempat Pemakaman Umum taman rohmat yang terletak di kampung citamiang kelurahan citamiang kecamatan citamiang kota sukabumi;
 4. Tempat Pemakaman Umum khusnul khotimah yang terletak di kampung ciandam kelurahan cibeureum hilir kecamatan cibeureum kota sukabumi; dan
 5. Tempat Pemakaman Umum yang terletak di kampung tegalpari kelurahan gunung puyuh kecamatan gunung puyuh;
 6. Tempat Pemakaman Umum yang terletak di blok pasir ipis kelurahan cisarua kecamatan cikole;
 7. Tempat Pemakaman Umum yang terletak di blok ciaul kaler kelurahan subangjaya kecamatan cikole;

8. Tempat.....

8. Tempat Pemakaman Umum yang terletak di blok dulang nangkub kelurahan jayamekar kecamatan baros;
 9. Tempat Pemakaman Umum yang terletak di blok babakan jampang kelurahan cisarua kecamatan cikole; dan
 10. Tempat Pemakaman Umum yang terletak di kampung astana RT 5 RW 4 kelurahan gedong panjang kecamatan citamiang.
- b. Tempat Pemakaman Umum bagi orang bukan muslim, yang terdiri dari:
1. Tempat Pemakaman Umum cikundul yang terletak di kampung cikundul kelurahan cikundul kecamatan lembursitu kota sukabumi; dan
 2. Tempat Pemakaman Umum kerkof yang terletak di kampung citamiang kelurahan citamiang kecamatan citamiang kota sukabumi.
2. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 3A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

- (1) Pemerintah Daerah atau badan dapat mengadakan tanah tempat pemakaman dan tempat pengabuan mayat bagi keperluan masyarakat.
- (2) Pengembang perumahan wajib menyediakan tanah tempat pemakaman sebesar 2 % (dua persen) dari luas lahan perumahan yang berlokasi di dalam Daerah.

(3). Tanah.....

- (3) Tanah untuk Tempat Pemakaman Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Dalam hal tanah tempat pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1) dan ayat (2) tidak memungkinkan untuk berlokasi di dalam Daerah, Pemerintah Daerah atau pengembang perumahan dapat menyediakan tanah tempat pemakaman di luar Daerah dengan memperhatikan lokasi tempat pemakaman dan kontur tanah.
 - (2) Pengadaan tanah untuk tempat pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Penunjukan lokasi tanah Tempat Pemakaman Umum ditetapkan oleh Kepala Daerah.

5. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 7A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7A.....

Pasal 7A

- (1) Setiap Tempat Pemakaman Umum di Daerah diberi nama.
 - (2) Ketentuan mengenai nama Tempat Pemakaman Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah
6. Di antara ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 12A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

Dalam keadaan mendesak atau atas permintaan ahli waris, liang kubur dapat dipergunakan oleh lebih dari 1 (satu) jenazah dengan ketentuan harus ada fatwa dari MUI di Daerah.

7. ketentuan Pasal 13 diubah sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Setiap ahli waris dan/atau badan wajib memperhatikan aspek pertamanan, penghijauan, kelestarian, dan keindahan lingkungan dalam menata kuburan dan/atau tempat pemakaman.
- (2) Hiasan kuburan dan/atau tempat pemakaman tidak diperkenankan berlebihan baik bentuk maupun ukurannya.
- (3) Setiap orang tidak diperkenankan untuk melakukan pemesanan kuburan pada Tempat Pemakaman Umum.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 2 November 2016

WALIKOTA SUKABUMI,

ttd

MOHAMAD MURAZ

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 2 November 2016

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

ttd

MN. HANAFIE ZAIN

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2016 NOMOR 11

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT : (11/ 267/2016)

